


BAB. I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam prinsipnya masyarakat Indonesia berada dalam kebinekaan dalam arti yang sangat luas. Hal ini menyangkut Agama, bentuk masyarakat, juga menyangkut hukum yang hidup dan tumbuh di dalamnya, teristimewa Hukum Waris. Hukum waris merupakan bagian dari hukum harta kekayaan. Oleh karena itu, hanyalah hak dan kewajiban yang berwujud harta kekayaan yang merupakan warisan dan yang akan di wariskan. Hak dan kewajiban dalam hukum publik, hak dan kewajiban yang timbul dari kesusilaan dan kesopanan tidak akan di wariskan. Demikian pula halnya dengan hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan perkawinan ini juga tidak dapat di wariskan.¹



Pengertian warisan timbul karena adanya peristiwa kematian. Peristiwa kematian ini terjadi pada seorang anggota keluarga, misalnya ayah, ibu atau anak. Apabila orang yang meninggal itu memiliki harta kekayaan maka yang menjadi pokok persoalan bukan peristiwa kematian itu, melainkan harta warisan yang ditinggalkan.²

Pembagian warisan untuk janda menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menggunakan ketentuan dalam Buku II

¹ Nasution, H Amin Husein, *Hukum Kewarisan*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012, Hal.24

² *Ibid.*, Hal.25

tentang kebendaan, menurut Hukum Waris Islam menggunakan ketentuan dalam *Al-Quran* yang dituangkan dalam kompilasi Hukum Islam Buku II tentang kewarisan. Hukum kewarisan Islam atau yang juga dikenal *The Islamic Law Of Inheritance* mempunyai karakteristik tersendiri jika dibandingkan dengan sistem hukum lainnya, misalnya *Civil Law* ataupun *Common Law*. Di dalam hukum Islam ketentuan materil bagi orang-orang yang di tinggalkan pewaris, telah digariskan dalam *Al-Quran* dan *Al-Hadis* secara rinci dan jelas.³

Sedangkan didalam sistem hukum di Indonesia pada pokoknya menyerahkan persoalan harta peninggalan pewaris berdasarkan kepada yang bersangkutan itu sendiri, yaitu pewaris membuat wasiat pada saat hidupnya. Dengan perkataan lain, kehendak atau keinginan pewaris berdasarkan kepada keinginan yang bersangkutan itu sendiri, yaitu pewaris merupakan sesuatu yang utama dan hukum baru ikut campur, apabila ternyata pewaris tidak meninggalkan wasiat yang sah Hukum waris dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku II tentang kebendaan bab 12 dan 16.⁴

Hukum waris di sini di artikan kesemuanya kaidah hukum yang mengatur harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia dan menentukan siapa ahli waris yang dapat menerimanya. Sedangkan Hukum Waris Islam menggunakan ketentuan dari *Al-Quran* yang dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat Buku II tentang kewarisan, dimana dalam beberapa

³ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014, Hal. 86

⁴ *Ibid.*, Hal.87

Literature Hukum Islam di temui beberapa istilah untuk menanamkan hukum kewarisan islam, seperti fiqh mawaris, ilmu faraidh, dan hukum kewarisan. Perbedaan dalam persamaan ini terjadi karena perbedaan arah yang dijadikan titik utama dalam perubahan.⁵ Ketentuan hukum waris tidak dapat di pisahkan dengan Hukum perkawinan paling tidak dapat di kemukakan 2 (dua) alasan yaitu pertama, penentuan ahli waris dimulai adanya perkawinan. Oleh karena itu janda adalah ahli waris, demikian juga hasil perkawinan berupa anak keturunan adalah ahli waris. Kedua adalah penetuan harta warisan di dasarkan separuh harta bersama diperoleh selama perkawinan ditambah dengan harta bawaan.⁶

Ahli waris menurut KUHPPerdata ditentukan berdasarkan golongan ahli waris, dalam Pasal 832 KUHPPerdata menyebutkan bahwa ahli waris terdiri dari anak sah dan anak luar kawin beserta istri atau suami yang hidup terlama.

Ahli waris dalam Hukum Waris Islam menurut hubungan darah ditentukan dalam Pasal 174 KHI, yang terdiri dari keluarga sedarah pewaris yaitu hubungan darah ke bawah dan ke atas. Menurut Pasal 174 KHI, ahli waris menurut hubungan perkawinan terdiri dari suami atau istri yang hidup terlama, yang disebut dengan istilah Janda atau duda.⁷

Menurut ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan Pengadilan.

⁵ *Ibid.*, Hal.88

⁶ *Ibid.*, Hal.89

⁷ *Ibid.*, Hal.90

Putusnya perkawinan karena kematian sering disebut oleh masyarakat dengan istilah cerai mati. Sedangkan putusnya perkawinan karena perceraian ada 2 (dua) sebutan yaitu cerai gugat dan cerai talak. Putusnya perkawinan atas keputusan Pengadilan disebut cerai batal.⁸

Putusnya perkawinan mengakibatkan pasangan suami atau istri menjadi Janda. Namun demikian, pengertian Janda atau duda dalam Hukum Waris adalah sebagai suami atau istri yang hidup terlama dalam ikatan perkawinan, ketika antara suami atau istri dalam ikatan perkawinan tersebut putus karena kematian salah satu pihak suami atau istri.⁹ Dalam kedua sistem hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia, pada dasarnya mempunyai unsur yang sama dalam pembagian warisan. Di samping adanya persamaan dalam unsur-unsur pembagian warisan, juga terdapat perbedaan khususnya mengenai bagian warisan untuk para ahli waris menurut sistem hukum kewarisan tersebut. Perbandingan pembagian warisan menurut KUHPerdata, maupun Hukum Waris Islam sangat luas karena banyak persamaan dan perbedaan dalam kedua sistem hukum kewarisan tersebut.

Pembagian warisan untuk janda menurut KUHPerdata menggunakan ketentuan dalam Buku II tentang kebendaan, menurut Hukum Waris Islam menggunakan ketentuan dalam *Al-Quran* yang dituangkan dalam kompilasi Hukum Islam Buku II tentang kewarisan. Hukum kewarisan Islam atau yang

⁸ Ahmad Zahari, *Telaah Terhadap Hukum Kewarisan Kompilasi Hukum Islam Menuju Konsep Peralihan Hak Waris yang Ideal Bagi Masyarakat Islam Indonesia*, Jakarta, 2016, Hal. 212

⁹ *Ibid.*, Hal.213

juga dikenal *the Islamic Law Of Inheritance* mempunyai karakteristik tersendiri jika dibandingkan dengan sistem hukum lainnya, misalnya *Civil Law*ataupun *Common Law*. Di dalam hukum Islam ketentuan materil bagi orang-orang yang di tinggalkan pewaris, telah digariskan dalam *Al-Quran* dan *Al-Hadis* secara rinci dan jelas.¹⁰ Oleh karena itu, penulis mengkhususkan guna mencari jawaban secara mendasar tentang pembagian warisan untuk ahli waris Janda menurut KUHPerdata dan KHI.

Bertolak dari uraian diatas, penulis tertarik untuk menganalisis kajian Hukum yang berkaitan dengan Perbandingan Pembagian Warisan Janda Menurut Kuhperdata dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), kemudian penulis tertarik untuk mengkaji dan meninjau dengan judul: **Analisis Perbandingan Pembagian Hak Waris Janda Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata**

B. Permasalahan

Dengan uraian latar belakang di atas dan untuk menghindari kajian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kedudukan janda dalam pembagian hak waris menurut Kompilasi Hukum Islam dan hukum perdata ?
2. Bagaimanakah perbandingan pembagian hak waris janda menurut Kompilasi Hukum Islam dan hukum perdata ?

¹⁰ Eman Suparman, *Op. Cit.*, Hal. 86

C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan janda dalam pembagian hak waris menurut Kompilasi Hukum Islam dan hukum perdata terhadap pembagian warisan.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis perbandingan pembagian hak waris janda menurut Kompilasi Hukum Islam dan hukum perdata terhadap pembagian warisan.

2. Tujuan Penulisan

- a. Secara akademis sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Secara praktis dapat memperluas wawasan penulis, dalam bidang kajian hukum mengenai Analisis Perbandingan Pembagian Hak Waris Janda Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata dan secara teoritis agar peneliti dapat mengetahui lebih jelas dan di harapkan bahan masukan (input) dalam rangka sumbangsih pemikiran (kontribusi) mengenai Analisis Perbandingan Pembagian Hak Waris Janda Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan susunan konstruksi logika terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut :

1. Analisis

Analisis adalah aktivitas yang terdiri dari serangkaian kegiatan seperti, mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu dan kemudian dicari kaitannya lalu ditafsirkan maknanya. Pengertian Analisis dapat juga diartikan sebagai usaha dalam mengamati sesuatu secara mendetail dengan cara menguraikan komponen-komponen pembentuknya atau menyusun komponen tersebut untuk dikaji lebih lanjut.¹¹

2. Perbandingan

Perbandingan adalah membandingkan dua nilai atau lebih dari suatu besaran yang sejenis dan dinyatakan dengan cara yang sederhana.¹²

3. Pembagian Warisan

Pembagian memiliki 2 (dua) arti. Pembagian berasal dari kata dasar bagi. Pembagian adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Pembagian memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga pembagian dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.¹³ Sedangkan warisan menurut hukum perdata adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015, Hal.25

¹² Fitriana. *Perbandingan Pembagian Warisan Untuk Janda Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Waris Islam*. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 3, Volume 1, 2013

¹³ Riki Budi Aji. *Perbandingan Pembagian Warisan Untuk Janda Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam*. JOM Fakultas Hukum. Volume 1, Nomor 1, 2015

dinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. dan juga berbagai aturan tentang perpidahan hak milik, hak milik yang dimaksud adalah berupa harta, seorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya.¹⁴

4. **Janda**

Janda adalah istilah untuk wanita yang telah bercerai atau ditinggal mati oleh pasangan pernikahannya. Istilah janda kembang ditujukan bagi seorang janda yang masih muda, dan belum memiliki anak dari hasil pernikahannya.¹⁵

5. **Kompilasi Hukum Islam**

Pengertian Kompilasi Hukum Islam secara etimologis ialah kumpulan/himpunan yang tersusun secara teratur. Sedangkan secara terminologi kompilasi diambil dari *Compilation* (inggris) atau *Compilatie* (belanda) yang diambil dari kata *compilare*, artinya mengumpulkan bersama-sama, seperti mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar dimana-mana, istilah ini kemudian dipergunakan dalam bahasa indonesia kompilasi, sebagai terjemahan langsung.¹⁶

6. **Hukum Perdata**

Hukum perdata dikenal sebagai ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban individu dengan badan hukum. Untuk pertama kalinya istilah hukum perdata dikenal Indonesia dalam bahasa Belanda yakni *Burgerlijk*

¹⁴ Eman Suparman, *Op. Cit.*, Hal. 6

¹⁵ Saleh Wantjik K., *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghilia Indonesia, Jakarta, 2011, Hal. 94

¹⁶ Ahmad Zahari, *Op. Cit.*, Hal. 12

Recht. Sumber hukum perdata dikodifikasikan dikenal dengan *Burgerlijk Wetboek* dan dialih bahasa menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Terdapat beberapa pandangan terkait dengan KUHPerdata ini salah satunya, KUHPerdata dipandang sebagai suatu pedoman saja karena tidak pernah ada terjemahan resmi dari *Burgerlijk Recht* yang aslinya masih berbahasa Belanda.¹⁷ Folmar juga menyatakan bahwa hukum perdata merupakan aturan-aturan atau norma-norma yang memberikan pembatasan dan oleh karenanya memberikan perlindungan pada kepentingan prseorangan dalam perbandingan yang tepat antara kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lain dari orang-orang dalam suatu masyarakat tertentu terutama yang mengenai hubungan keluarga dan hubungan lalu lintas.¹⁸

E. Landasan Teoritis

Landasan teoritis merupakan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti. Membahas permasalahan dalam Karya ilmiah ini penulis mencoba mengadakan analisis ilmiah menggunakan teori Perbandingan Pembagian Waris (*Comparison of Inheritance Distribution*) sebagai berikut:

- a. Pembagian Hak Waris Janda Menurut KHI

¹⁷ Eman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2015, Hal.27

¹⁸ Ayni Suwarni Herry, *H. F. A Vollmar Dan Pemikirannya Tentang*, Hukum Perikatan, Cv. Eureka Media Aksara, 2024, Hal. 2

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing (Pasal 171 a. KHI). Hukum kewarisan dalam KHI secara garis besar tetap berpedoman pada garis-garis hukum faraid.³ Meskipun *al-Qur'an* sudah menerangkan secara cukup rinci tentang ahli waris dan bagiannya, Al-Hadits juga menerangkan beberapa hal tentang pembagian warisan. Adapun Hadits tersebut antara lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas Ra: Artinya: "Berilah orang-orang yang mempunyai bagian tetap sesuai dengan bagianya masing-masing, sedangkan kelebihannya diberikan kepada asabah yang lebih dekat, yaitu orang laki-laki yang lebih utama."¹⁹

Muhammad *al-Sâbûni*, salah seorang pakar tafsir akademik kontemporer menyatakan, bahwa di antara hikmah dari pembagian Pembagian Hak Waris antara laki dan perempuan ialah pelipatan bagian laki-laki yang sama dengan bagian dua orang anak perempuan atau bagian seorang suami yang dua kali lipat lebih besar dari pada bagian istri, ialah mengingat kebutuhan suami/ayah untuk membiayai (menafkahi) kehidupan rumah tangganya di samping pengelolaan aset perniagaan, usaha ekonomi, dan pertanggungjawaban berat lainnya, jauh lebih besar dibandingkan dengan harta yang dibutuhkan istri/anak perempuan. Dia (laki-laki) itu benar-benar memerlukan pembiayaan kehidupan yang lebih banyak/besar seiring dengan beberapa atau

¹⁹ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, Op. Cit., Hal. 186

sejumlah kewajiban (tanggung jawabnya) yang lebih berat dibandingkan dengan tanggung jawab orang-orang perempuan, yang karenanya laki-laki itu membutuhkan harta kekayaan lebih banyak dari pada perempuan. Kemudian Prof *Hasby As-Shiddiqi* memberikan pengertian hukum waris (*Fiqh Mawaris*) yaitu ilmu yang dengan dia dapat diketahui orang-orang yang mewarisi, orang-orang yang tidak dapat mewarisi, kadar yang diterima oleh masing-masing ahli waris serta cara pengembaliannya. Kompilasi Hukum Islam pasal 171 Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.²⁰

Dengan demikian, ilmu *faraidh* mencakup tiga unsur penting didalamnya:

- a. Pengetahuan tentang kerabat-kerabat yang menjadi ahli waris
- b. Pengetahuan tentang bagian setiap ahli waris
- c. Pengetahuan tentang cara menghitung yang dapat berhubungan dengan pembagian harta waris.²¹

Dalam beberapa literatur hukum Islam ditemui beberapa istilah untuk menamakan hukum kewarisan Islam, seperti fiqh mawarits, ilmu faraidh, dan hukum kewarisan. Sekalipun terdapat beberapa nama, namun istilah ini masih bertumpu pada kata mawaris dan faraidh.

- b. Perbandingan Pembagian Hak Waris Janda Menurut Hukum Perdata

²⁰ *Ibid.*, Hal. 188

²¹ *Ibid.*, Hal. 189

Sedangkan pembagian harta waris menurut hukum perdata atau KUHPerdata merupakan cara pembagian waris yang umumnya dilakukan oleh mereka yang bukan beragama Islam. *Wirjono Prodjodikoro* dalam *Hukum Warisan di Indonesia* menerangkan bahwa warisan adalah perihal apakah dan bagaimana hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup. Diterangkan Indah Sari dalam Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, hukum waris perdata merupakan hukum yang tertua di Indonesia karena didasarkan kepada BW atau *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie* yang diberlakukan sejak 1848 dengan asas konkordansi. Asas tersebut bermakna apapun peraturan yang diberlakukan di Belanda, diberlakukan pula di daerah jajahannya, termasuk Hindia Belanda (Indonesia).²²

F. Metodologi Penelitian

Agar penulisan skripsi ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah Metodelogi penelitian yang baku, logis, dan sistimatis, yaitu :

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini lebih diprioritaskan kepada tujuan untuk merumuskan konsep-konsep yang dapat diterapkan dalam menyelesaikan suatu masalah, sehingga spesifikasi penelitian ini lebih bersifat *Yuridis Normatif*.²³ yang

²² Sari, Indah, *Pembagian Hak Waris Kepada Ahli Waris Ab Intestato Dan Testamentair Menurut Hukum Perdata Barat (BW)*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Volume 5, Nomor 1 2014.

²³ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, Hal. 18

dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara jelas dan lengkap tentang materi yang diteliti yaitu Analisis Perbandingan Pembagian Hak Waris Janda Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata.

2. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan merupakan merupakan cara berpikir yang diadopsi peneliti tentang bagaimana desain riset dibuat dan bagaimana penelitian akan dilakukan. sedangkan pendekatan yang digunakan adalah *Socio-Legal Research*. *Sosio Legal* adalah sebuah studi yang melihat hukum melalui penggabungan antara analisa *Normatif* (norma-norma hukum, yuridis) dan pendekatan ilmu non-hukum.²⁴ Sifat *Sosio-legal* adalah preskriptif yaitu memberi solusi atas permasalahan hukum dengan menggabungkan analisa *Normatif* dan pendekatan non-hukum/aspek sosial,²⁵ dalam hal ini mengenai Analisis Perbandingan Pembagian Hak Waris Janda Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata.

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam melakukan pengumpulan data materi yang diteliti, digunakan Bahan Hukum, yaitu :²⁶

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer yaitu dengan mengambil data-data pendukung yang berkaitan dengan materi yang sudah diolah dan disusun secara sistematis hal ini bertujuan mendeskripsikan masalah dalam materi

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, Hal.65

²⁵ *Ibid.*, Hal. 66

²⁶ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, Hal. 29

pembahasan skripsi ini yaitu Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku II tentang kebendaan bab 12 dan 16.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang mengkaji dan menilai karya ilmiah yang berhubungan dengan masalah dalam skripsi:²⁷

1. Buku-Buku atau Literature yang berkaitan dengan materi.
2. Jurnal atau Majalah Ilmiah yang berkaitan dengan materi.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum sekunder, yaitu dengan mengambil data-data pendukung yang berkaitan dengan materi yang sudah diolah dan disusun secara sistematis yaitu Analisis Perbandingan Pembagian Hak Waris Janda Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata.

4. Analisa Bahan Hukum

Bahan Hukum primer yang diperoleh hasil penelitian, kemudian dikumpulkan, disusun, diolah, dan diklasifikasikan kedalam bagian-bagian tertentu, untuk seterusnya dianalisis. Dalam analisis data digunakan metode *kualitatif*,²⁸ dengan menggambarkan deskripsi masalah yang diteliti dalam

²⁷ *Ibid.*, Hal. 67

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, Hal.73

bentuk uraian kalimat-kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategorisasi seperti tergambar dalam Bab IV pembahasan skripsi.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah didalam pembahasan, skripsi ini ditulis kedalam 5 (lima) bab dan tiap-tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab dan sub-sub bab dibagi lagi dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan.

Dengan sistematika penulisan terdiri dari :

Pada **Bab Satu** sebagai bab Pendahuluan akan disajikan beberapa persoalan yang lebih baku diantaranya yaitu tentang sub bab latar belakang masalah, sub bab rumusan masalah, sub bab tujuan penelitian dan penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teoritis, sub bab metodologi penelitian dan ditutup dengan sub bab sistematika penulisan. Pembahasan dalam bab Pertama ini dimaksudkan sebagai pengantar dan atau pedoman dasar untuk pembahasan bab-bab berikut.

Selanjutnya Pada **Bab Dua** disajikan tinjauan umum tentang kompilasi hukum islam dan hukum kuhperdata yang terdiri dari sub-sub bab yaitu A. kompilasi hukum islam, 1. pengertian kompilasi hukum islam, 2. kedudukan kompilasi hukum islam, 3. batasan pembagian harta kompilasi hukum islam, 4. pengaturan kompilasi hukum islam, B. hukum kuhperdata, 1. pengertian hukum kuhperdata, 2. kedudukan hukum kuhperdata, 3. batasan pembagian harta menurut hukum kuhperdata, 4. pengaturan hukum kuhperdata

Kemudian Pada **Bab Tiga** tinjauan umum tentang hak waris janda yang terdiri dari sub-sub bab yaitu pengertian hak waris janda, pembagian

hak waris janda, akibat pembagian hak waris janda, pengaturan hak waris janda.

Pada **Bab Empat** akan disajikan kerangka hasil penelitian yang terkait dengan Analisis Perbandingan Pembagian Hak Waris Janda Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata antara lain yaitu Kedudukan Janda Dalam Pembagian Hak Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata Terhadap Pembagian Warisan, Perbandingan Pembagian Hak Waris Janda Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata Terhadap Pembagian Warisan.

Pada **Bab Lima** terakhir yaitu Penutup akan disajikan beberapa Kesimpulan dan beberapa Saran.

